



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpstsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/3370/195/IMSF/VII/DPMPTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1048.18 PAUD-DIKMAS Tanggal 20 September 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TKQ IKHWANUL MUSLIMIN);

- Bahwa :
- | | |
|-------------------------------|--|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0273000921539 |
| b. Nama Badan Hukum | : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IKHWANUL MUSLIMIN |
| c. Nama Pendidikan | : TKQ IKHWANUL MUSLIMIN |
| d. Lokasi Pendidikan | : Dusun Pondokbales, Desa/Kel. Lemahsubur, Kec. Tempuran, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

- Keterangan :
1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
 3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g
Pada tanggal : 05 Juli 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG

H. EKA SANATHA, SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM IKHWANUL MUSLIMIN

AKTA NOTARIS NO: 315 Tanggal 19 September 1996

AKTA Perubahan No: 06 Tanggal 31 Agustus 2015

SK MENKUMHAM AHU-0012536.AH.01.04.Tahun 2015

Sekretariat Jln Pondokbales Rt.001 Rw.001 Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran – Karawang

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN IKHWANUL MUSLIMIN

Nomor : 4547/I/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TKQ IKHWANUL MUSLIMIN

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Lemah subur Kec. Tempuran Kab. Karawang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TKQ IKHWANUL MUSLIMIN dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TKQ IKHWANUL MUSLIMIN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan

sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TKQ IKHWANUL MUSLIMIN untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempuran

Pada Tanggal : 06 Januari 2016

Yayasan Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin

Ketua,



CARYAN TARYANA, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang;
2. Camat Tempuran;
3. Kepala UPT PAUD SD Kec. Tempuran;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin
Nomor : 421.1 /003/ YPIIM / 2016
Tanggal : 05 Januri 2016
Tentang : Pembentukan TKQ IKHWANUL MUSLIMIN

PELINDUNG/PENASIHAT

- 1. Kepala UPT PAUD SD Kecamatan Tempuran
- 2. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin

PEMBINA

Penilik PAUD Kecamatan Tempuran

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : LILIH SOLIHAT S. Pd
Sekretaris : EVA YULIANTI
Bendahara : NURJAMIL S. Pd. I

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

- 1. Syifa wihardi S. Pd
- 2. Endang junaedi S. Pd
- 3. Ririn dwi cahyanti
- 4 . Eva yulianti

Usaha Dana

- 1.
- 2.

Yayasan Pendidikan Islam Ikhwanul Muslimin
Ketua,

CARYAN TARYANA, S.Pd
